



Lama

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 05 - KEP TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TENAGA NON PNS DI SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibentuknya Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Demak perlu segera membentuk Staf Non PNS di Sekretariat Pengawas Pemilu Kabupaten Demak untuk membantu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan tugas dan pekerjaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dipandang perlu segera menetapkan Staf Non PNS di Sekretariat Pengawas Pemilu Kabupaten Demak;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tetang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

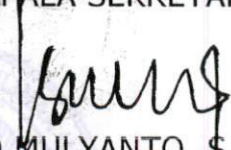
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk sebagaimana daftar nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pelaksana Non PNS pada sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEDUA : Penunjukan sebagai Staf Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU kepadanya meliputi tugas dan wewenang yang dimiliki pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak berakhir tanpa keputusan pencabutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : D E M A K
Pada tanggal : 3 Januari 2014

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KEPALA SEKRETARIAT


YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Prop. Jawa Tengah di Semarang;
3. Yang bersangkutan;
4. -----Arsip-----

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Demak
Nomor : 05 - Kep Tahun 2014
Tanggal : 3 Januari 2014

STAF PELAKSANA NON PNS DI SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN
1	2	4
1	ALIK FAJARI, SE	PELAKSANA TEKNIS
2	MOH HAMDAN, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS
3	LUKMAN SHOBIRIN, A.Md	PELAKSANA TEKNIS
4	ROHMATULLAH, ST	TEKNISI
5	SUGIYONO	PENGEMUDI
6	AHMAD MUSA ASY'ARI	KEAMANAN
7	MAGHFURIN	PRAMUSAJI
8	MUHAIMIN	CLEANING SERVICE

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KEPALA SEKRETARIAT


YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003